



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR

Jln. Raya No. 29 Kel. Simarito, Kec. Siantar Barat
Telp. : 0622-7358019, email: Bawaslups@gmail.com Kode Pos: 21113
KOTA PEMATANGSIANTAR

Pematang Siantar, 01 November 2023

Nomor : 143/PM.00.02/K.54-30/11/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan Tahapan Pencalonan Anggota DPRD Kota Pematangsiantar

Kepada Yth,
Ketua KPU Kota Pematangsiantar
di_

Tempat.

Dengan Hormat,

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1026 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan KPU nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

2. Bahwa dalam rangka melaksanakan pencegahan dan pengawasan terhadap Tahapan Pencalonan Anggota DPRD Kota Pematang Siantar pada Pemilihan Umum Tahun 2024, Bawaslu Kota Pematang Siantar menyampaikan Imbauan kepada KPU Kota Pematang Siantar sebagai berikut :

- a. Memastikan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Pematang Siantar mematuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) angka 6 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 yang berbunyi : mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi Bakal Calon berstatus sebagai :
 - a) Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Aparatur Sipil Negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan Karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara; atau

- b) Kepala Desa , Perangkat Desa atau anggota Badan Permusyawaratan Desa
- b. Memastikan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Pematangsiantar yang bersatus sebagaimana yang diatas untuk menyampaikan surat pengunduran dirinya sesuai dengan Pasal 14 dan ayat (3) dan (4) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 :
- a) Bakal Calon harus menyampaikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) paling lambat sampai batas akhir masa pencermatan rancangan DCT (tanggal 24 September s/d 3 Oktober 2023)
 - b) Dalam hal sampai batas akhir masa pencermatan sebagaimana dimaksud ayat (3) keputusan pemberhentian tersebut belum diserahkan kepada KPU,KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota maka Partai Politik Peserta Pemilu tidak dapat lagi mengajukan penggantian calon.
 - c. Apabila pada masa pencermatan DCT , Bakal Calon Anggota DPRD Kota Pematang Siantar tidak dapat menyampaikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud maka dapat menyampaikan surat pernyataan dari calon anggota DPRD tersebut yang menyatakan keputusan pemberhentian belum diterima akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan keputusan pemberhentian yang dimaksud dan berada diluar kemampuan calon, ditanda tangani oleh calon dan materai cukup sesuai dengan Surat Edaran KPU nomor 1035 .
 - d Calon anggota DPRD sebagaimana yang dimaksud pada huruf (c) sesuai dengan surat edaran KPU Nomor 1035 agar segera menyampaikan keputusan pemberhentian apabila telah menerima keputusan yang dimaksud paling lama 1 (satu) bulan setelah ditetapkan DCT Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
3. Demikian surat himbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Tembusan Yth :

1. Kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara (sebagai laporan),
2. Arsip